

Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi Usaha Mikro (Studi pada Implementasi Program Banpres Produktif Melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Timur)

Siti Hidayatul Jumaah^{1*}, Dhea Candra Dewi², Fitriah Kartini³, Novinaz Benita⁴

^{1,2,3,4} Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

^{*}Korespondensi: hidayatulj929@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the productive Banpres Program for Micro Business Actors during the Covid-19 pandemic, as well as to analyze the supporting and inhibiting factors of program implementation. This research is a descriptive study using a qualitative approach. In the process of collecting data, researchers used the methods of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the overall implementation of the productive Banpres program has been running effectively. This can be seen from the achievement of the variables in analyzing the implementation, namely (1) the communication variable indicates that the transmission, clarity, and consistency of the program has been running optimally, (2) the source variable indicates that human resources, information, authority, and supporting facilities has been fulfilled, (3) the attitude and disposition variables of the implementers show that cognition, direction, and response show optimal results, although the responses given by policy actors are not very solution-driven because of the limited authority given, and (4) the bureaucratic structure variable also shows results optimal, because of the Standard Operating Procedure (SOP) in the implementation of the program. The supporting factors consist of: a) rapidly developing technology so that it can be used as a means of support in communication and socialization, b) high commitment from implementing actors, c) public support, and d) technical guidelines for the implementation of Banpres. Meanwhile, the inhibiting factors are: 1) the Banpres recipient community has low awareness in reporting the use of the budget, 2) not all micro business actors who have proposed can be accepted as Banpres recipients, and 3) the authority to determine Banpres recipients is not delegated to the sub-district or village, making it difficult to monitor the use of the budget.

Article Histori:

Accepted: 1/3/2022

Review: 8/4/2022

Publish: 30/4/2022

Keyword: Implementation, Banpres, micro-enterprises, Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Munculnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada akhir tahun 2019 menimbulkan dampak yang signifikan terutama pada perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tingginya kasus Covid-19, yang mencapai 4.241.090 pada Oktober 2021, menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 kasus kematian

tertinggi di dunia (Annisa, 2021; Shalihah, 2021). Angka ini menyebabkan Indonesia harus memiliki strategi penanganan yang tepat, khususnya dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Adapun langkah pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 dari sektor ekonomi, yakni dengan melakukan percepatan ragam bantuan sosial untuk masyarakat (Kemenkopmk,

2021), termasuk Banpres Produktif bagi pelaku Usaha Mikro.

Indonesia yang didominasi oleh Usaha kecil dan menengah (UMKM) juga merasakan dampak pandemi Covid-19. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki makna negatif bagi ekonomi domestik, termasuk pada keberadaan dan keberlangsungan UMKM (Santoso, 2020), dimana Covid19 telah menyebabkan penurunan kinerja di sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat), yang pada akhirnya berdampak pada sisi penawaran yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Pakpahan, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 84% Usaha Mikro Kecil (UMK) menyatakan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh penurunan permintaan atau daya beli konsumen (TNP2K, 2021). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) juga menyampaikan bahwa 37.000 UMKM telah melaporkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak negatif pada bisnis mereka. Laporan tersebut antara lain: (a) 56% UMKM melaporkan penurunan penjualan, (b) 22% melaporkan masalah keuangan, (c) 1,5% melaporkan masalah pengiriman barang, dan (d) 4 % melaporkan kesulitan dalam memperoleh bahan baku (Rahman, 2020).

UMKM memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, yakni tidak kurang dari 64.194.057 UMKM (atau total sekitar 99% dari unit usaha) yang ada di Indonesia memperkerjakan 116.979.631 pekerja (atau total sekitar 97% pekerja di sektor ekonomi) (Kemenkopukm, 2020). Oleh karenanya, pemerintah telah membuat kebijakan strategis guna mengatasi dampak Covid-19, khususnya bagi UMKM.

Kebijakan tersebut salah satunya adalah Program Banpres Produktif Usaha Mikro. Adapun tujuan program ini adalah untuk membantu dan menjaga kelangsungan usaha usaha mikro di masapandemi Covid-19. Jumlah Banpres Produktif yang diterima sebesar Rp2.400.000 juta per pelaku usaha mikro atau Rp600.000 ribu per bulan selama 4 bulan untuk 12 juta penerima manfaat yang tidak menerima kredit bank. Adapun kriteria penerima adalah: pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan eKTP. Kedua, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga pengusul. Ketiga, memiliki rekening bank di bank umum (Kemenkeu, 2020).

Program ini di atur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyeluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2020. Kemenkopukm menyebut bahwa dalam penyaluran Banpres produktif tidak akan ada rekayasa, dimana semua prosesnya, mulai dari pengajuan usulan, pemeriksaan data dan verifikasi calon penerima bantuan dikoordinasikan dan diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Shalmont, Darmawan, & Dominica, 2021).

Namun demikian, dalam implementasinya program Banpres Produktif tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satunya adalah ketidaktercapaian target, dimana akhir bulan Mei 2021, Kemnkopukm menargetkan realisasi Banpres Produktif mencapai 26,97%, namun hingga 17 Mei 2021 capaiannya hanya baru 18,08% (Santia, 2021). Tidak hanya itu, kendala teknis lainnya, seperti perbedaan data calon penerima dengan data yang ada di KTP juga turut menjadi hambatan dalam proses implementasi Banpres Produktif (DPR, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi

Program Banpres Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro selama Pandemi Covid-19 di Lombok Timur. Selain itu, artikel ini juga berusaha memaparkan faktor penghambat dan pendukung implementasi program Banpres Produktif. Kajian implementasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi program kebijakan, sehingga dapat ditemukan berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya, untuk kemudian dicarikan solusi sehingga program kebijakan dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan yang ditargetkan. Artikel ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aktor kebijakan dalam melaksanakan program serupa di masa yang akan datang.

2. KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, dimana kebijakan yang telah disusun selanjutnya dilaksanakan agar memiliki *impact* (dampak) atau tujuan sebagaimana yang diharapkan. Tanpa implementasi, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia dan tidak memiliki makna.

Implementasi kebijakan pada dasarnya telah banyak diungkapkan oleh para ahli. Misalnya, Repley dan Franklin menyebut bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (Winarno, 2012). Implementasi juga mengacu pada tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan menjadi model operasional dan berupaya mencapai perubahan kecil dan besar seperti yang telah diputuskan sebelumnya (Mulyadi & Anwar, 2015).

Sebuah kebijakan akan efektif jika dilakukan dan memiliki dampak positif pada masyarakat. Dengan kata lain, tindakan orang

atau tindakan masyarakat sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara (Islamy, 2010). Oleh karenanya, Pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan yang efektif dapat dicapai melalui desain program dan struktur implementasi yang tepat (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur yang pasti selalu menyertainya, yaitu: (1) unsur pelaksana (*implementator*), merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik, (2) adanya program yang akan dilaksanakan, yaitu program-program yang bersifat operasional, dimana isinya dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana dan (3) *target groups*, yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan (Tachjan, 2006).

Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur implementasi program terdiri dari: spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan; alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program; dan keputusan yakni bagaimana keputusan akan dilakukan (Jann & Wegrich, 2007).


Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dikaji melalui beberapa model, salah satunya adalah model yang diungkapkan oleh George C. Edward III. Menurutnya, masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian pada implementasi). Model ini juga dikenal dengan



Direct and Indirect Impact on Implementation, secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwaed III



Sumber: (Agustino, 2008)

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi (Lumempow, Sambiran, & Rachman, 2021). Pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementormengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang mejadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Proses komunikasi selanjutnya dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: (1) transmisi, Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwasuatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan, (2) kejelasan, dimana petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan, (3) konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka

perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Kedua, sumber-sumber. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber-sumber tersebut meliputi, staff yang memadai serta keahliankeahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Ketiga, sikap atau disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Disposisi juga dapat terdiri dari tiga aspek, yaitu; kognisi, arahan, dan respon.

Keempat, struktur birokrasi, adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai teori dan model implementasi kebijakan, antara lain: Van Meter dan Van Horn, Mazmanian Sabatier, Grindle, dan George Edward III. Namun Nurgroho (2012) mengungkapkan bahwa tidak ada model terbaik dari model-model implementasi kebijakan, karena untuk menganalisis setiap kebijakan publik diperlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Oleh karenanya, untuk menganalisis implementasi kebijakan Banpres Produktif bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Lombok Timur, peneliti menggunakan teori yang diusung oleh George C. Edward III. Mengingat model ini sering dipakai untuk mengeksplorasi dan memahami faktor yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja kebijakan dalam kebijakan publik. Dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Edward III dirasa peneliti cukup mewakili permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan dapat dijadikan panduan untuk menganalisis implementasi kebijakan Banpres Produktif di Kabupaten Lombok Timur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus kajian mengenai implementasi program Banpres Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro (BANPRES PRODUKTIF).

Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif, yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah saat penelitian dilakukan, bersifat aktual, dan menggambarkan fakta-fakta tentang fenomena yang diteliti (Moleong, 2016; Sugiyono, 2008). Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskopumkm) Kabupaten Lombok Timur. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Adapun komponen dalam analisis data antara lain: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Staf Seksi UMKM, Staf Kecamatan, Staf Desa, dan 6 orang orang pelaku usaha mikro.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan sebelumnya menyebutkan bahwa tulisan ini berusaha untuk menganalisis implementasi program penanggulangan dampak Covid-19 bagi pelaku usaha mikro melalui program Banpres Produktif yang aturannya ditetapkan melalui Permenkopukm Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyeluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro. Oleh karenanya, pembahasan dalam penelitian ini akan dimulai dengan pemaparan dan analisis mengenai implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III, yang terdiri dari empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber-sumber, sikap dan disposisi, serta struktur organisasi. Setelah menganalisis implementasi, selanjutnya akan dipaparkan mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Banpres Produktif di Lombok Timur.

Implementasi Program Banpres Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro

Komunikasi


Komunikasi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan apakah sebuah kebijakan berhasil atau tidak dalam proses implementasinya. Banyak pakar menyebutkan bahwa faktor komunikasi adalah faktor yang harus ada dalam analisis pelaksanaan kebijakan. Menurut Edwards sebagaimana dikutip oleh Winarno (2012), terdapat tiga hal mendasar yang dapat mempengaruhi proses komunikasi dalam implementasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Pertama, transmisi merupakan proses komunikasi dimana para pelaksana kebijakan memahami apa yang seharusnya mereka kerjakan. Dalam hal ini, setiap keputusan-keputusan kebijakan yang berupa perintah-perintah harus mampu diteruskan kepada tiap-tiap personil secara tepat, sehingga perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa transmisi kebijakan dalam implementasi Banpres Produktif oleh Diskopumkm Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui dua metode, yakni; 1) komunikasi melalui metode langsung, dan 2) komunikasi melalui metode tidak langsung.

Komunikasi melalui metode langsung dilakukan dengan koordinasi dan sosialisasi. Koordinasi dibangun oleh Diskopumkm Lombok Timur bersama dengan pihak

kecamatan, untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada pemerintah desa. Koordinasi secara langsung dilakukan lewat surat, rapat dan FGD, sementara koordinasi tidak langsung dilakukan lewat media sosial. Diskopumkm juga melakukan sosialisasi kepada pihak kecamatan dan masyarakat selaku pelaku usaha mikro. Namun demikian, sosialisasi yang diberikan pada pelaksanaannya tidak terlalu masif, karena menurut Diskopumkm sosialisasi secara masif sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) melalui berita maupun media sosial. Sehingga sosialisasi yang diberikan oleh Diskopumkm Lombok Timur hanya sebatas pada sosialisasi dengan pihak kecamatan terkait teknis pelaksanaan Banpres Produktif, sedangkan sosialisasi kepada pelaku usaha mikro hanya diberikan terhadap pelaku usaha mikro yang sudah terdaftar di Diskopumkm Lombok Timur.

Pihak kecamatan selanjutnya menyebutkan bahwa mereka memang menerima koordinasi dan sosialisasi dari Diskopumkm Lombok Timur, dimana koordinasi tersebut dilakukan untuk menjelaskan teknis penyaluran Banpres Produktif, mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, hingga penyerahan berkas oleh kecamatan kepada Diskopumkm. Koordinasi ini dibangun lewat undangan rapat, juga komunikasi lewat sosial media.

Gambar 2. Bagan Koordinasi Pelaksanaan Banpres Produktif di Lombok Timur



Sumber: Analisis pengolahan data peneliti

Sementara itu, hasil wawancara bersama salah satu masyarakat yang

memiliki usaha mikro menyebutkan bahwa pihaknya tidak mendapat

informasi mengenai penyaluran Banpres Produktif, dimana mereka hanya memahami bahwa penerima dana Banpres sudah ditentukan oleh pihak pusat, dan tidak melalui proses pengajuan dari bawah. Bahkan menurutnya, beberapa masyarakat lain yang tidak memiliki usaha justru terdaftar sebagai penerima dana Banpres.

Berdasarkan uraian di atas, transmisi keputusan-keputusan kebijakan kepada implementator kebijakan pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui adanya sosialisasi dan koordinasi antara Diskopumkm kepada pihak kecamatan terkait teknis penyelenggaraan bantuan. Namun, transmisi keputusan kebijakan terhadap penerima bantuan atau masyarakat yang menjadi sasaran masih belum berjalan optimal, ini terlihat dari adanya masyarakat pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui prosedur pengusulan bantuan, juga adanya kebijakan yang salah sasaran, dimana masyarakat yang tidak memiliki usaha mikro justru memperoleh bantuan. Kurangnya transmisi kebijakan ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan, baik oleh Diskopumkm, pihak kecamatan, hingga pihak desa, dimana mereka hanya melakukan sosialisasi secara terbatas kepada para pelaku usaha mikro yang sudah terdaftar di Diskopumkm Lombok Timur.

Kedua, kejelasan merupakan proses komunikasi dimana kebijakan yang diterapkan harus memenuhi petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang jelas, bukan sebatas pemahaman kebijakan semata. Jika petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak jelas, maka implementator dari kebijakan tersebut akan mengalami

kebingungan, yang kemudian dapat mempengaruhi efektifitas dari kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan Banpres Produktif oleh Diskopumkm berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan yang diteruskan kepada pihak kecamatan, desa/kelurahan, hingga masyarakat selaku objek sasaran kebijakan. Petunjuk teknis yang dibuat dalam bentuk Standar operasional prosedur ini menunjukkan kejelasan akan instruksi-instruksi kebijakan, yang kemudian mampu menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut akan dijalankan, dan pada akhirnya mampu mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan.

Ketiga, konsistensi merupakan salah satu dimensi dari komunikasi yang melihat perintah pelaksanaan kebijakan selain harus jelas, juga harus konsisten. Konsistensi dalam pelaksanaan program Banpres Produktif dapat diamati melalui tidak adanya pengurangan maupun penambahan terhadap syarat-syarat dan berkas yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan. Standar operasional prosedur yang telah dibuat oleh Diskopumkm sejalan dengan alur pengajuan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Alur ini dibuat untuk memudahkan para pelaku usaha mikro dalam melakukan pengajuan, sehingga para pelaku usaha dapat mempersiapkan berkas persyaratan pengajuan. Adapun alur pengajuan Banpres Produktif dapat diamati pada bagan berikut:

Gambar 3. Alur Pengajuan Banpres Produktif



Sumber: Analisis pengolahan data peneliti

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Banpres Produktif pada umumnya sudah berjalan efektif, hal ini dilihat dari terpenuhinya dimensi-dimensi komunikasi yang terdiri dari transmisi kebijakan, kejelasan kebijakan, dan konsistensi kebijakan. Transmisi kebijakan dilihat dari adanya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan antar aktor kebijakan mulai dari Diskopumkm, Camat, hingga desa, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun dalam proses transmisi kebijakan terhadap objek sasaran masih ada kekurangan, namun bukan berarti transmisi kebijakan ini gagal. Sebab transmisi lebih kepada transfer keputusan-keputusan atau perintah kebijakan antar aktor pelaksana, bukan antar aktor dengan objek sasarannya. Sementara, dilihat dari sisi kejelasan, maka implementasi Banpres produktif ini sudah sangat jelas, dibuktikan dengan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan yang diatur melalui SOP bagi setiap aktor kebijakan. Begitupun dari sisi konsistensi, pelaksanaan Banpres Produktif juga sudah bisa dikatakan konsisten, sebab tidak adanya unsur penambahan maupun

pengurangan terhadap syarat pengajuan bantuan oleh pelaku usaha mikro.

Sumber-sumber

Edward III menyebutkan 4 (empat) sumber-sumber yang harus dapat dipenuhi untuk mengefektifkan implementasi sebuah kebijakan. Sumber-sumber tersebut terdiri dari; staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Pertama, staf, merupakan sumberdaya manusia yang harus dimiliki dalam melaksanakan kebijakan. Sumberdaya manusia ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kuantitas, dan dari sisi kualitas. Secara kuantitas pelaksanaan kebijakan Banpres Produktif tidak membutuhkan pegawai dalam jumlah yang besar. Karena dilihat dari jobdesknya yang tidak terlalu kompleks, baik di Diskopumkm, camat, lurah/desa, hingga RT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Diskopumkm, ditemukan hasil bahwa jumlah pegawai yang bertugas hanya berjumlah 1 (satu) orang. Hal ini dilakukan mengingat beban tugas yang diberikan hanya menerima data yang diberikan oleh pihak camat, kemudian melanjutkan data tersebut ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.

Hasil wawancara bersama pihak Kecamatan Selong juga menunjukkan hal yang sama, dimana pegawai yang bertugas untuk input data Banpres Produktif yang berasal dari pihak lurah/desa hanya berjumlah 1 (satu orang).

Secara kuantitas aktor yang berperan dalam proses implementasi kebijakan baik dari Diskopumkm, Kecamatan, Kelurahan/ Desa masing-masing berjumlah satu orang, yaitu orang-orang yang memang memiliki jobdesk dalam bidang pendataan, sehingga dari sisi kualitas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementator atau staf pelaksana Banpres Produktif adalah orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.

Kedua, informasi, merupakan salah satu sumberdaya penting yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, apakah kebijakan yang sedang diterapkan berjalan efektif atau justru mengalami kegagalan. Winarno dalam bukunya "Kebijakan Publik; Teori Proses, dan Studi Kasus" (2012) membagi informasi ke dalam dua bagian, yaitu; 1) pengetahuan para implementator tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan 2) pengetahuan implementator terhadap pelaksana kebijakan lain dalam mematuhi peraturan atau perundang-undangan.

Pelaksanaan Banpres Produktif oleh Diskopumkm Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa pengetahuan para pelaksana terhadap apa yang menjadi tugas dan bagaimana melaksanakan tugas tersebut sudah dapat dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil analisis pada bagian komunikasi. Dimana untuk memahami pelaksanaan kebijakan para implementator dibuatkan SOP dan petunjuk teknis pengajuan Banpres Produktif. Dengan begitu, maka para implementator tentu sudah mengetahui apa yang menjadi tanggungjawab mereka dalam mengimplementasikan Banpres Produktif. Misalnya, di tingkat RT, yaitu memberikan surat

pengantar, ditingkat desa memberikan surat keterangan usaha dan verifikasi berkas pengajuan, ditingkat kecamatan yaitu melakukan input data dan penyerahan data kepada Diskopumkm kabupaten, dan ditingkat Diskopumkm bertugas menerima dan meneruskan data pengajuan ke pihak Diskop UKM Provinsi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementator dalam pelaksanaan kebijakan tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh implementator lainnya, sebab Diskopumkm hanya menerima data dari kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke provinsi. Diskopumkm juga tidak melakukan verifikasi, karena yang memiliki kewenangan untuk verifikasi dan seleksi ada pada kementerian pusat.

Ketiga, wewenang, yaitu Diskopumkm melimpahkan wewenang ke pihak kecamatan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran. Sementara pihak kecamatan sendiri, melakukan pelimpahan wewenang ke pemerintah desa/lurah khusus untuk pendaftaran. Dari pihak desa kemudian melakukan pelimpahan ke masing-masing RT untuk kemudian disampaikan ke masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya keramaian sehingga protokol kesehatan Covid-19 dapat dipatuhi.

Keempat, fasilitas. Salah satu fasilitas utama dalam pelaksanaan Banpres Produktif adalah laptop/komputer baik pada Diskopumkm, kecamatan, maupun desa/kelurahan. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh bahwa fasilitas fisik berupa laptop/komputer ini pada masing-masing kantor pelaksana kebijakan sudah terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh tupoksi dari masing-masing implementator kebijakan memang untuk pendataan, sehingga fasilitas fisik berupa laptop/ komputer memang sudah tersedia dari sebelum adanya program Banpres Produktif.

Berdasarkan pemaparan terkait sumber-sumber, maka dapat disimpulkan bahwa

sumber daya dalam implementasi Banpres Produktif secara keseluruhan sudah optimal. Hal ini dilihat dari sumberdaya manusia (staf) yang sudah tersedia baik secara kuantitas dan kualitas, informasi tentang pelaksanaan kebijakan sudah dicermati dengan baik oleh para implementator, meskipun informasi mengenai adanya penyimpangan dari implementator lain masih belum bisa diperoleh karena terbatasnya tupoksi. Wewenang sudah dilimpahkan dengan baik, oleh Diskopumkm kepada pihak kecamatan, pihak kecamatan kepada pihak desa/kelurahan, pihak desa/kelurahan kepada masing-masing RT. Fasilitas penunjang penyelenggaraan Banpres Produktif juga sudah terpenuhi pada masing-masing kantor pelaksana kebijakan.

Sikap dan Disposisi

Edward dalam Winarno (2012) menyebutkan bahwa jika para pelaksana kebijakan bersikap dan bertingkah laku baik, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan lancar dan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh para perumus kebijakan dapat tercapai. Namun sebaliknya, jika para pelaksana kebijakan bersikap dan bertingkah laku tidak baik, maka kemungkinan adanya implementasi kebijakan yang efektif akan sulit untuk didapatkan. Sikap dari pelaksana kebijakan selanjutnya di bagi ke dalam tiga bagian, yaitu; kognisi, arahan dan respons.

Pertama, kognisi merupakan tingkat pemahaman para aktor kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa setiap aktor kebijakan baik yang ada di Diskopumkm Kabupaten Lombok Timur, kecamatan, Desa/kelurahan, maupun RT sudah memahami pelaksanaan Banpres Produktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan komunikasi yang terus dibangun antar aktor-aktor kebijakan disegala tingkat. Melalui petunjuk teknis ini, masing-masing aktor kebijakan sudah memahami apa yang menjadi tupoksi mereka. Disisi lain, sikap petugas juga dinilai

sudah baik, dilihat dari keramahan petugas saat masyarakat pelaku usaha mikro melakukan proses pendaftaran.

Kedua, arahan merupakan sejauhmana para pelaku kebijakan memahami arahan yang diberikan. Arahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arahan-arahan yang diberikan oleh Diskopumkm, dimana arahan yang diberikan oleh Diskopumkm dalam penyelenggaraan Banpres Produktif di Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya sesuai dengan tupoksi masing-masing aktor pelaksanaan. Adapun arahan tersebut dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, misalnya dengan memberikan arahan secara tulisan maupun secara lisan. Sedangkan arahan secara tidak langsung diberikan lewat media sosial.

Ketiga, respon merupakan tanggapan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan dalam menanggapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Diskopumkm Kabupaten Lombok Timur menyebutkan bahwa keluhan yang banyak terjadi dalam penyelenggaraan Banpres Produktif adalah keluhan dari para pelaku usaha mikro yang tidak memperoleh dana bantuan. Dalam hal ini, Diskopumkm memberikan respon yang tidak solutif, sebab tupoksi Diskopumkm hanya melakukan pendataan terhadap para pelaku usaha mikro, sedangkan seleksi terhadap penerima Banpres Produktif ditentukan secara langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Struktur Birokrasi

Edwards (Winarno, 2021) menyebutkan bahwa "para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka masih dihambat oleh stuktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut". Edwards kemudian menyebutkan salah satu karakteristik

utama dari birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja atau yang disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa implementasi penyelenggaraan Banpres Produktif oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur telah memberlakukan SOP. Pemberlakuan SOP ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 6/2020 tentang Banpres Produktif dan Petunjuk Pelaksanaan Banpres Produktif No. 98/2020. Dalam SOP tersebut terdapat surat pertanyaan, usulan calon penerima Banpres Produktif, dan alur pengajuan Banpres Produktif.

Adanya SOP yang dibuat oleh Diskopumkm Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu bentuk penyeragaman tindakan-tindakan dalam pelaksanaan kebijakan oleh aktor-aktor kebijakan, mengingat pelaksanaan kebijakan Banpres ini memiliki hierarki organisasi yang cukup kompleks yang terdiri dari; Dinas, Kecamatan, Desa, hingga RT, sehingga membutuhkan satu-kesatuan aturan pelaksanaan yang jelas. Selain itu, SOP ini juga bermanfaat sebagai prosedur perencanaan dan kontrol atas pelaksanaan Banpres Produktif, sehingga para pelaksana dapat menyesuaikan tanggung jawab masing-masing.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Banpres Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro

Keberhasilan sebuah kebijakan dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh beberapa instrumen penting yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penyelenggaraan Banpres sendiri, terdapat beberapa faktor pendukung yang kemudian mampu memberikan kontribusi bagi berjalannya implementasi Banpres Produktif di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor-faktor pendukung tersebut terdiri dari:

Pertama, teknologi. Sistem teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan TI ini selanjutnya mampu menjadi sarana yang tepat untuk mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan Banpres Produktif di Diskopumkm, sarana teknologi komunikasi ini dimanfaatkan untuk menunjang proses komunikasi antar berbagai aktor pelaksana, baik ditingkat kecamatan, Desa/kelurahan, hingga ditingkat RT.

Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk menunjang proses sosialisasi kebijakan. Misalnya, Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah RI memanfaatkan sosialisasi Banpres lewat *website*, sosial media, hingga televisi. Sedangkan Diskopumkm Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan teknologi dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial, seperti *WhatsApp*.

Kedua, komitmen yang tinggi dari para pelaksana atau penyelenggara Banpres Produktif, baik aktor di Diskopumkm, kecamatan, desa/kelurahan, hingga aktor ditingkat RT. Komitmen pelaksana ini ditunjukkan melalui adanya usaha untuk meneruskan seluruh data pengajuan Banpres Produktif yang diberikan oleh kecamatan kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB. Ketiga, dukungan publik. Sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari masyarakat, khususnya dukungan dari sasaran kebijakan itu sendiri. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan apabila masyarakat, terutama target group kebijakan tidak memberikan dukungan. Dukungan publik dalam pelaksanaan Banpres Produktif ini dilihat dari antusias masyarakat terutama para pelaku usaha mikro untuk mendaftar dan mengajukan diri sebagai calon penerima dana. Keempat, petunjuk teknis. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan sangat

diperlukan, agar para pelaksana mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab mereka. Ditingkat kementerian, selaku pembuat kebijakan sudah merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan Banpres Produktif melalui terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 6/2020 tentang Banpres Produktif dan Petunjuk Pelaksanaan Banpres Produktif No. 98/2020. Diskopumkm Kabupaten Lombok Timur juga membuat SOP pelaksanaan Banpres, dimana petunjuk teknis pelaksanaan termuat mulai dari tingkat RT hingga kementerian.

Implementasi Banpres Produktif juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan, seperti: pertama, penerima Banpres Produktif yang dananya sudah diterima memiliki kesadaran yang rendah dalam melaporkan perkembangan usahanya. Padahal, menurut Diskopumkm, setiap pelaku usaha mikro penerima Banpres Produktif harus melaporkan penggunaan anggaran tersebut, karena dari Diskopumkm sendiri harus tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Banpres.

Kedua, tidak semua pelaku usaha mikro mendapatkan dana meskipun sudah diusulkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur ke Kementerian Koperasi UKM RI. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran dari pemerintah, sehingga pelaku usaha mikro yang memperoleh dana harus diseleksi kelayakannya. Ini kemudian menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat pelaku usaha mikro. Banyak masyarakat yang mempertanyakan alasan mereka tidak memperoleh dana Banpres. Bahkan dari beberapa kasus, masyarakat yang memperoleh dana Banpres Produktif justru yang tidak memiliki usaha mikro.

Ketiga, dari sisi wewenang. Menurut hemat peneliti, seharusnya kewenangan dalam menentukan penerima Banpres Produktif dilimpahkan kepada pihak desa atau kecamatan. Sebab, desa ataupun kecamatan lebih paham akan kondisi masyarakatnya,

sehingga pelaksanaan Banpres Produktif ini lebih tepat sasaran. Selain itu, jika wewenang dilimpahkan kepada pihak kecamatan maupun desa, monitoring penggunaan anggaran Banpres akan lebih mudah untuk diawasi dan dievaluasi, hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran oleh masyarakat yang menerima dana Banpres Produktif.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi program Banpres Produktif secara keseluruhan berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari ketercapaian variabel dalam menganalisis implementasi menggunakan teori Edward III, yaitu (1) variabel komunikasi menunjukkan bahwa transmisi, kejelasan, dan konsistensi program telah berjalan secara optimal, (2) variabel sumber menunjukkan bahwa sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung telah terpenuhi, (3) variabel sikap dan disposisi pelaksana menunjukkan bahwa kognisi, arahan, dan respons menunjukkan hasil yang optimal, meskipun respons yang diberikan oleh pelaku kebijakan tidak terlalu berorientasi pada solusi karena kewenangan yang diberikan terbatas, dan (4) variabel struktur birokrasi juga menunjukkan hasil optimal, karena adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan program.

Faktor pendukung implementasi kebijakan terdiri dari: 1) teknologi yang berkembang pesat, dimana teknologi ini dapat dijadikan sarana pendukung dalam komunikasi dan sosialisasi, 2) komitmen yang tinggi dari aktor pelaksana, dilihat dari usaha mereka untuk menginput seluruh data pengajuan Banpres Produktif, 3) adanya dukungan publik, dilihat dari tingginya antusias pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima Banpres Produktif, dan 4) adanya petunjuk teknis pelaksanaan Banpres Produktif dari pemerintah pusat dan Diskopumkm. Dari sisi

hambatan terdiri dari: 1) masyarakat penerima Banpres Produktif memiliki kesadaran yang rendah dalam melaporkan penggunaan anggaran, 2) tidak semua pelaku usaha mikro yang sudah mengusulkan diterima sebagai penerima Banpres Produktif, bahkan beberapa masyarakat penerima justru masyarakat yang tidak memiliki usaha mikro, dan 3) kewenangan untuk menentukan penerima Banpres Produktif tidak dilimpahkan kepada pihak kecamatan atau desa, sehingga sulit untuk melakukan monitoring penggunaan anggaran Banpres Produktif.

Saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini, yaitu; (1) Implementasi program Banpres Produktif secara keseluruhan berjalan dengan efektif yang diukur dari ketercapaian variabel dalam implementasi program, maka sebaiknya tetap mempertahankan variabel tersebut agar ketercapaian tujuan program berjalan lebih efektif. (2) Mengurai beberapa faktor penghambat yang ada, maka saran yang diberikan antara lain: pertama, seharusnya kewenangan dalam menentukan penerima Banpres dilimpahkan kepada pihak desa atau kecamatan. Sebab, desa ataupun kecamatan lebih paham akan kondisi masyarakatnya, sehingga pelaksanaan Banpres lebih tepat sasaran. Selain itu, jika wewenang dilimpahkan kepada pihak kecamatan maupun desa, monitoring penggunaan anggaran Banpres akan lebih mudah untuk diawasi dan dievaluasi, hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran oleh masyarakat selaku penerima. Kedua, perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan Banpres agar lebih tepat sasaran, sebab masih ada masyarakat yang menerima dana merupakan masyarakat yang justru tidak memiliki usaha mikro.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Annisa, D. (2021, Oktober 27). *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19)* 27 Oktober 2021. Retrieved Desember 9, 2021, from Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-27-oktober-2021>
- DPR, K. V. (2021, Februari 05). *Perbedaan Data Masih Menjadi Permasalahan Utama Penyaluran BPUM di Jawa Tengah*. Retrieved Desember 12, 2021, from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31674/t/Perbedaan+Data+Masih+Menjadi+Permasalahan+Utama+Penyaluran+BPUM+di+Jawa+Tengah>
- Islamy, I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods. New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Kemenkeu. (2020, Agustus 24). *Banpres Produktif Resmi Diluncurkan untuk Pelaku Usaha Mikro*. Retrieved Desember 11, 2021, from Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/banpres-produktif-resmi-diluncurkan-untuk-pelaku-usaha-mikro/>
- Kemenkopmk. (2021, Agustus 6). *Penanganan Pandemi Covid-19 perlu Sinergi dan Gotong Royong Semua Pihak*. Retrieved Desember 9, 2021, from Website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-pandemi-covid-19-perlu-sinergi-dan-gotong-royong-semua-pihak>
- Kemenkopukm. (2020, April 23). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*. Retrieved Desember 10, 2021, from Website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA



- %20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf.
- Lumempow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era. *Jurnal Governance*, 1 (1), 1-8.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Mulyadi, M. S., & Anwar, Y. (2015). Corporate Governance, Earnings Management And Tax Management. *Procedia-Social And Behavioral Sciences*, 363-366.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo.
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.
- Rahman, R. (2020, April 16). 37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid. Retrieved Desember 10, 2021, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-prepares-aid.html>.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Saldana, Miles & Huberman. (2014). *Quantitative DaTA Analysis*. America: SAGE Publications.
- Santia, T. (2021, Mei 17). *Sepanjang 2021, Realisasi Penyaluran Banpres Produktif Baru 18,08 Persen*. Retrieved Desember 11, 2021, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4559202/sepanjang-2021-realisasi-penyaluran-banpres-produktif-baru-1808-persen>
- Santoso, Y. I. (2020, April 1). *Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM*. Retrieved Desember 10, 2021, from contan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm?page=all>
- Shalihah, N. F. (2021, Oktober 30). *Kasus Kematian akibat Covid-19 Indonesia Nomor 7 di Dunia*. Retrieved Desember 9, 2021, from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/30/163000265/kasus-kematian-akibat-covid-19-indonesia-nomor-7-di-dunia?page=all>
- Shalmon, J., Darmawan, G. I., & Dominica, D. (2021). ASPEK HUKUM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10 (3), 359-378.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen Rth.
- TNP2K. (2021, Oktober 14). *BPUM Policy: Efforts to Maintain Micro Enterprises During the COVID-19 Pandemic*. Retrieved Desember 10, 2021, from The Natinal Team for The Acceleration of Poverty Reduction: <http://www.tnp2k.go.id/articles/bpum-policy-efforts-to-maintain-micro-enterprises-during-the-covid19-pandemic>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus: Edisi Dan Revisi Terbaru*. Center For Academic Publishing Service.

